



PUTUSAN

Nomor 186/Pid.B/2022/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Liswan Effendy Alias Lis Ugan Bin Mat Muslim Alm
2. Tempat lahir : Krui
3. Umur/Tanggal lahir : 63 tahun/9 September 1959
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pekon Penengahan Kec. Karya Penggawa Kab. Pesisir barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor 186/Pid.B/2022/PN Liw tanggal 9 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 186/Pid.B/2022/PN Liw tanggal 9 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Liswan Effendy Alias Lis Ugan Bin Mat Muslim (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (1) KUHP pada Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Liswan Effendy Alias Lis Ugan Bin Mat Muslim (Alm) berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kayu ukuran Panjang sekira 1 meter dengan diameter 3 cm berwarna cokelat;
 - 1 (satu) buah kayu ukuran Panjang sekira 65 cm dengan diameter 4 cm berwarna cokelat;
 - 1 (satu) buah kayu ukuran Panjang sekira 55 cm dengan diameter 5 cm berwarna cokelat;
 - 1 (satu) buah kayu ukuran Panjang sekira 40 cm dengan diameter 4 cm berwarna cokelat;
 - 1 (satu) buah kayu ukuran Panjang sekira 35 cm dengan diameter 4 cm berwarna cokelat;
 - 1 (satu) buah kayu ukuran Panjang sekira 30 cm dengan diameter 4 cm berwarna cokelat;
 - 1 (satu) buah kayu ukuran Panjang sekira 30 cm dengan diameter 5 cm berwarna cokelat;
 - 1 (satu) buah kayu ukuran Panjang sekira 20 cm dengan diameter 4 cm berwarna cokelat;
 - 1 (satu) buah kayu ukuran Panjang sekira 15 cm dengan diameter 5 cm berwarna cokelat;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Arif Pumama;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan, dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa LISWAN EFFENDY Alias LIS UGAN Bin MAT MUSLIM (Alm) pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira Pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Pekon Penengahan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang untuk mengadili perkara, telah melakukan perbuatan penganiayaan. Adapun perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira Pukul 17.00 Wib, terdakwa datang kerumah saksi korban ARIF PURNAMA yang beralamatkan di Pekon Penengahan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat, lalu terdakwa mengatakan akan menumpang mencuci baju dan juga numpang mandi, lalu sepeda motor terdakwa di parkirkan di depan rumah Saksi korban ARIF dan tidak terdakwa standarkan hanya terdakwa senderkan pedal kaki saja kemudian sepeda motor terdakwa yang terdakwa perkirkan terjatuh di depan rumah saksi korban ARIF tersebut, lalu terdakwa menyuruh Sdr. ARIF untuk mengangkat sepeda motor yang terjatuh tersebut, namun Saksi korban ARIF tidak mau melakukannya, terdakwa melihat sepeda motor memang sudah dalam keadaan terjatuh setelah selesai terdakwa mendirikan sepeda motor, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban ARIF "Kamu Masuk Dalam Saya Akan Pulang" namun Saksi korban ARIF tidak menanggapi perkataan terdakwa, Lalu terdakwa mengatakan kepada Saksi korban "KENAPA KAMU MELAWAN APA" Lalu Saksi korban mengatakan "Saya Tidak Mungkin Bisa Melawan Kamu" namun dikarenakan sikapnya mau melawan terdakwa maka terdakwa berlari

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Liw



kearah Saksi korban dan terdakwa langsung menabrakan badan terdakwa kepada Saksi korban setelah itu terdakwa pergi kearah kanan dari rumah saksi korban dan disana ada tumpukan kayu bakar lalu terdakwa mengambil 2 (Dua) potong tersebut lalu terdakwa melemparkan kayu tersebut kearah Saksi korban ARIF sembari terdakwa menyuruh saksi korban untuk untuk memilih salah satu dari kayu bakar yang terdakwa lemparkan tersebut dengan tujuan digunakan sebagai alat pukul, pada saat Saksi korban ARIF akan mengambil 1 (satu) buah kayu tersebut terdakwa langsung meninjak kayu bakar tersebut sehingga 1 (satu) buah kayu kayu bakar yang hendak diambil oleh saksi Korban ARIF tersebut patah, lalu terdakwa mengambil patahan kayu tersebut dan terdakwa memukulkannya kearah badan saksi korban ARIF lebih dari 1 (satu) kali namun saksi korban bisa menghindarinya dan menangkis dengan menggunakan patahan kayu miliknya yang dipegang oleh saksi korban lalu terdakwa dan saksi korban ARIF saling memukul dengan kayu masing-masing namun tidak ada yang mengenai badan terdakwa maupun saksi korban sebab saling menghindar lalu kayu yang di pakai oleh Saksi korban ARIF terlepas dan langsung berlari masuk kedalam rumah melihat hal tersebut terdakwa kemudian melemparkan kayu yang ada di pegangan terdakwa kearah saksi korban ARIF yang namun terhalang oleh pintu rumah selanjutnya saksi korban ARIF hendak mengambil 1 (Satu) buah golok (DPB/Daftar Pencairan Barang) yang terdakwa ikatkan di jok belakang 1 (satu) unit sepeda motor Revo (DPB/Daftar Pencairan Barang) milik terdakwa, saat saksi korban akan mengambil 1 (Satu) buah golok tersebut belum sempat saksi korban melepaskan golok dari ikatan dari jok sepeda motor kemudian terdakwa langsung menarik saksi korban ARIF hingga terlepas pegagannya dari golok dan tangan saksi korban ARIF mengalami luka lecet dibagian jari manis dan jari tengah dan golok tersebut tidak bisa diambil saksi korban selanjutnya saksi korban dengan terdakwa saling berkelahi dan didalam perkelahian tersebut terdakwa secara sadar dan sengaja menginggit bagian leher sebelah kiri saksi korban ARIF sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi korban ARIF berteriak kesakitan dan tidak lama berselang datang saksi HASANUL BASRI BIN BASARI dan saksi NIRWAN ARIF BIN IBRAHIM KAILANI yang meleraai terdakwa dan saksi korban, kemudian setelah itu terdakwa dan saksi korban pulang ke rumah masing-masing.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban ARIF PURNAMA Bin AHMAD RAZI mengalami sakit dan luka dibagian lengan, bahu sebelah kiri, luka robek dijari manis dan jari tengah hingga tangan kiri saksi korban sulit untuk digerakan.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 440/19/VER/PKM-Krui/X/2022, tanggal 18 Oktober 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Risa Destia, dengan Hasil Pemeriksaan :
 - Korban datang ke UPTD Puskesmas Krui dengan keadaan sadar.
 - Luka robek di bagian bahu kiri berukuran 5 cm x 2,5 cm.
 - Luka lecet dibagian jari manis tangan kiri berukuran 1,7 cm x 0,5 cm x 0,3 cm
 - Luka lecet dibagian jari tengah tangan kiri berukuran 1,5 cm x 2 cm x 1 cm.
 - Luka lebam dan bercak pendarahan dibagian lengan bawah kiri berukuran 4 cm x 2 cm.Kesimpulan:Telah diperiksa seorang Laki-Laki usia 40 tahun, datang ke UPTD Puskesmas Krui dalam keadaan sadar penuh dengan kondisi sakit sedang di antar oleh pamannya, terdapat luka-luka pada bagian bahu kiri, jari manis tangan kiri, jari tengah tangan kiri dan lengan bawah kiri

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, di persidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan, baik mengenai keabsahan dakwaan Penuntut Umum maupun kewenangan Pengadilan Negeri Liwa untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI ARIF PURNAMA BIN AHMAD RAZI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir ke persidangan karena telah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di Pekon Penengahan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat;
 - Bahwa kronologi kejadiannya yaitu pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022 sekitar pukul 16.30 WIB saksi bertemu dengan terdakwa di

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penampungan buah duku di Pekon Penengahan yang mengajak pulang bersama, kemudian saat saksi sudah sampai rumah, terdakwa sudah berada di depan rumah saksi lalu terdakwa langsung masuk ke dapur mengambil air, lalu terdakwa mandi dan mencuci pakaian di sumur. Selanjutnya, sekira pukul 17.00 WIB anak saksi mengatakan bahwa sepeda motor terdakwa terjatuh, kemudian saksi dan terdakwa melihat keluar, saat posisi saksi sedang akan memakai celana, terdakwa marah pada saksi kenapa tidak mau memperbaiki sepeda motor terdakwa yang terjatuh, dan saksi menjawab bahwa dia sedang memakai celana dalam dan akan mengambil handuk kemudian keluar memperbaiki sepeda motor terdakwa, namun terdakwa tetap emosi dan mengejar saksi ke dalam rumah lalu mencekik leher saksi menggunakan tangan kanan dan kiri sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa keluar rumah mengambil kayu dan melempar kayu tersebut ke arah rumah saksi sebanyak 3 (tiga) kali, dan saat saksi keluar rumah, terdakwa mengambil kayu kemudian dilempar dan dipukul ke arah lengan sebelah kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa mengambil kayu Kembali dan berusaha memukul Kembali namun saksi berhasil menghindarinya, dan terdakwa mendorong saksi, setelah itu saksi melihat terdakwa akan mengambil 1 (satu) bilah golok yang digantung belakang jok sepeda motornya, saksi mendahuluinya, lalu terdakwa menggigit bagian punggung saksi 1 (satu) kali, dan terjadi perebutan golok sampai tangan saksi terluka;

- Bahwa Terdakwa menganiaya saksi dengan cara mencekik menggunakan tangan kanan dan kiri terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, melemparkan kayu ke arah rumah saksi sebanyak 3 (tiga) kali, melempar dan memukul ke arah lengan kiri saksi menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali, menggigit menggunakan mulut di bagian bahu depan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, dan menggunakan 1 (satu) bilah golok;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami terkilir di bagian tangan sebelah kiri memar, bekas gigitan di bahu depan sebelah kiri, luka robek di jari manis dan jari tengah;
- Bahwa belum terdapat perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. SAKSI HASANUL BASRI BIN BASARI yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi melihat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi ARIF PURNAMA;
- bahwa kejadiannya pada hari Kamis, 6 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 WIB di rumah saksi korban yang beralamat di Pekon Penengahan Kec. Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat;
- bahwa saksi melihat terdakwa keluar dari rumah saksi korban dan terlihat emosi, lalu terdakwa mengambil kayu bakar dengan Panjang sekitar 1 meter dan dipukulkan ke teras depan sampai patah kemudian dilempar ke dalam rumah saksi korban, kemudian saksi korban keluar dan berhadapan dengan terdakwa saat itu terdakwa akan mengambil golok dari sepeda motornya, kemudian saksi korban berusaha menghentikannya dengan cara memegang badan terdakwa dan terdakwa berusaha melepas golok dari breket sepeda motornya sedangkan saksi korban berusaha mencegahnya sehingga jari tangan sebelah kiri dan kelingkingnya terluka, kemudian saksi bersama sdr. NIRWAN ARIF berusaha melerai;
- bahwa saksi melihat saksi korban mengalami luka di bagian jari tangan sebelah kiri, terdapat bekas gigitan di bahu kiri lalu di tangan sebelah kirinya mengalami memar;
- bahwa saksi melihat kejadian tersebut dari jarak sekitar 20 (dua puluh) meter;
- bahwa saksi tidak mengetahui penyebab permasalahan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum Nomor: 440/19/VER/PKM-Krui/X/2022, tanggal 18 Oktober 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Risa Destia, dengan Kesimpulan:Telah diperiksa seorang Laki-Laki usia 40 tahun, datang ke UPTD Puskesmas Krui dalam keadaan sadar penuh dengan kondisi sakit sedang di antar oleh pamannya, terdapat luka-luka pada bagian bahu kiri, jari manis tangan kiri, jari tengah tangan kiri dan lengan bawah kiri;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibuat secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan sebagai pendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas bukti surat yang diajukan di muka persidangan tersebut, Saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya telah melakukan pemukulan terhadap Saksi ARIF PURNAMA, pada hari Kamis, 6 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 WIB di rumah saksi korban yang beralamat di Pekon Penengahan Kec. Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa penyebabnya bermula dari terdakwa emosi karena saksi korban tidak mau memperbaiki sepeda motor terdakwa yang terjatuh di depan rumah saksi korban;
- Bahwa kronologinya yaitu pada hari Kamis, 6 Oktober 2022 sekira pukul 16.30 WIB terdakwa bertemu dengan saksi korban di penampungan buah duku di Pekon Penengahan dan mengajak pulang bersama, kemudian terdakwa pergi ke rumah saksi untuk menumpang mandi dan mencuci baju, dan sepeda motor terdakwa diparkir di depan rumah saksi korban, lalu sekira pukul 17.00 WIB saat terdakwa sedang mencuci baju, anak saksi korban mengatakan bahwa sepeda motor terdakwa terjatuh, kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk mengangkat sepeda motor namun saksi korban tidak mau melakukannya, sehingga setelah terdakwa mandi dan mencuci terdakwa mengajak saksi korban melihat sepeda motor terdakwa, dan terdakwa melihat sepeda motornya memang terjatuh dan barang-barang dalam jok sudah berantakan, dan saksi korban pun tidak mau membantu, terdakwa marah lalu menabrakkan badan terdakwa ke saksi korban dan terdakwa langsung menggigit lengan saksi korban, lalu terdakwa keluar rumah mengambil kayu dan melempar kayu tersebut ke arah rumah saksi korban, dan saat saksi korban keluar rumah, saksi korban akan mengambil kayu namun terdakwa injak dan patahannya terdakwa pukulkan ke badan saksi korban namun ditangkis dan terjadi perkelahian, setelah itu terdakwa akan mengambil 1 (satu) bilah golok yang digantung belakang jok sepeda motornya lalu saksi korban juga akan menghambil golok tersebut namun saat akan mengambil golok tersebut masih terikat dengan jok sepeda motor belum sempat dilepaskan, terdakwa menarik saksi korban hingga pegangan golok tersebut terlepas dan perkelahian berlanjut sampai ada beberapa orang datang meleraikan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah kayu bakar dengan Panjang sekitar 40 cm untuk memukul terdakwa, dan terdakwa tidak menggunakan golok karena masih terikat di bagian jok sepeda motor terdakwa;
- Bahwa saat itu terjadi perkelahian, saksi korban juga melawan dan menerjang terdakwa dan memukul terdakwa dengan sebilah kayu bakar;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 9 (Sembilan) buah potongan kayu dengan rincian :
 - 1 (satu) buah kayu ukuran Panjang sekira 1 meter dengan diameter 3 cm berwarna cokelat;
 - 1 (satu) buah kayu ukuran Panjang sekira 65 cm dengan diameter 4 cm berwarna cokelat;
 - 1 (satu) buah kayu ukuran Panjang sekira 55 cm dengan diameter 5 cm berwarna cokelat;
 - 1 (satu) buah kayu ukuran Panjang sekira 40 cm dengan diameter 4 cm berwarna cokelat;
 - 1 (satu) buah kayu ukuran Panjang sekira 35 cm dengan diameter 4 cm berwarna cokelat;
 - 1 (satu) buah kayu ukuran Panjang sekira 30 cm dengan diameter 4 cm berwarna cokelat;
 - 1 (satu) buah kayu ukuran Panjang sekira 30 cm dengan diameter 5 cm berwarna cokelat;
 - 1 (satu) buah kayu ukuran Panjang sekira 20 cm dengan diameter 4 cm berwarna cokelat;
 - 1 (satu) buah kayu ukuran Panjang sekira 15 cm dengan diameter 5 cm berwarna cokelat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa mengakui perbuatannya telah melakukan pemukulan terhadap Saksi ARIF PURNAMA, pada hari Kamis, 6 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 WIB di rumah saksi korban yang beralamat di Pekon Penengahan Kec. Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat;
2. Bahwa benar penyebabnya bermula dari terdakwa emosi karena saksi korban tidak mau mengangkat sepeda motor terdakwa yang terjatuh di depan rumah saksi korban saat terdakwa sedang mandi;
3. Bahwa benar kronologi kejadiannya yaitu pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022, sekira pukul 17.00 WIB saat terdakwa berada di rumah saksi

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Liw



- korban untuk menumpang mandi dan mencuci pakaian, anak saksi korban mengatakan bahwa sepeda motor terdakwa terjatuh, dan terdakwa menyuruh saksi korban untuk mengangkatnya namun saksi korban belum mengangkat sepeda motor terdakwa dikarenakan belum memakai celana, kemudian terdakwa melihat keluar, terdakwa marah pada saksi kenapa tidak mau memperbaiki sepeda motor terdakwa yang terjatuh, dan saksi korban menjawab bahwa dia sedang memakai celana dalam dan akan mengambil handuk kemudian keluar memperbaiki sepeda motor terdakwa, namun terdakwa tetap emosi dan mengejar saksi ke dalam rumah lalu mencekik leher saksi menggunakan tangan kanan dan kiri sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa keluar rumah mengambil kayu dan melempar kayu tersebut ke arah rumah saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali, dan saat saksi korban keluar rumah, terdakwa mengambil kayu kemudian dilempar dan dipukul ke arah lengan sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa mengambil kayu Kembali dan berusaha memukul Kembali namun saksi korban berhasil menghindarinya, dan terdakwa mendorong saksi korban, setelah itu saksi korban melihat terdakwa akan mengambil 1 (satu) bilah golok yang digantung belakang jok sepeda motornya, saksi korban mendahuluinya, lalu terdakwa menggigit bagian punggung saksi 1 (satu) kali, dan terjadi perebutan golok sampai tangan saksi korban terluka;
4. Bahwa Terdakwa mencekik menggunakan tangan kanan dan kiri terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, melemparkan kayu ke arah rumah saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali, melempar dan memukul ke arah lengan kiri saksi korban menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali, menggigit menggunakan mulut di bagian bahu depan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;
 5. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, maka Saksi ARIF PURNAMA mengalami terkilir di bagian tangan sebelah kiri memar, bekas gigitan di bahu depan sebelah kiri, luka robek di jari manis dan jari tengah;
 6. Bahwa benar sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 440/19/VER/PKM-Krui/X/2022, tanggal 18 Oktober 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Risa Destia, dengan Kesimpulan:Telah diperiksa seorang Laki-Laki usia 40 tahun, datang ke UPTD Puskesmas Krui dalam keadaan sadar penuh dengan kondisi sakit sedang di antar oleh pamannya, terdapat luka-luka pada bagian bahu kiri, jari manis tangan kiri, jari tengah tangan kiri dan lengan bawah kiri;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” erat kaitannya dengan subjek hukum sebagai pelaku perbuatan atau tindak pidana dan apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagaimana dirumuskan sebagai tindak pidana, maka kepada yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban. Hal tersebut berkaitan dengan melekatnya hak dan kewajiban pada subjek hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai subjek pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu: manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana di dalam menjatuhkan putusan pidananya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Liswan Effendy Alias Lis Ugan Bin Mat Muslim Alm atas pertanyaan Hakim Ketua telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan mereka sendiri, namun apakah



Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur "dengan sengaja melakukan penganiayaan";

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja" terdiri dari definisi tentang kesengajaan yang terdapat di dalam dua teori, yaitu teori kehendak (*wilstheorie*) dan teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*). Menurut teori kehendak, sengaja adalah akibat yang telah dikehendaki sebagaimana dibayangkan sebagai tujuan. Dalam hal ini terdapat kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang. Sedangkan menurut teori pengetahuan, sengaja dilihat dari akibat yang telah diketahui kemudian kelakuan mengikuti pengetahuan tersebut. Dalam hal ini terdapat kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya, kesengajaan terbagi menjadi 3 (tiga) corak yaitu:

- a. *Opzet alas oogmerk* (kesengajaan sebagai maksud), yang merupakan kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan. Artinya antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud;
- b. *Opzet bij noodzakelijkeheids of zekerheidsbewustzijn* (kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan), yang merupakan kesengajaan yang menimbulkan dua akibat. Akibat pertama dikehendaki pelaku, sedangkan akibat tidak dikehendaki namun pasti atau harus terjadi;
- c. *Opzet bij mogelijkeheidsbewustzijn* (kesengajaan sebagai kemungkinan), yang merupakan suatu kesengajaan yang menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi namun merupakan suatu kemungkinan;

Menimbang, bahwa di dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* telah diartikan "*opzettelijk plegen van een misdrijf*" atau "kesengajaan melakukan suatu kejahatan" sebagai "*het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens*" atau sebagai "melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui". Selanjutnya di dalam praktek peradilan, seperti tercermin di dalam *arrest-arrest HOGA RAAD*, perkataan "*willens*" atau "menghendaki" itu diartikan sebagai "kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu" sedangkan "*wetens*" atau "mengetahui" diartikan sebagai "mengetahui atau



dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki". (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 281 dan 287). Oleh karena itu untuk dikatakan telah melakukan perbuatan "dengan sengaja" maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa kehendak pada dasarnya merupakan sesuatu yang berada di dalam hati seorang pelaku, yang mana menurut Majelis Hakim meskipun tidak terlihat dengan nyata, namun untuk mengetahui kehendak seseorang dapat ditarik kesimpulan dari keadaan-keadaan yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa menurut *Arrest Hoge Raad* 25 Juni 1894, W.6334, 11 Januari 1892, W.6138 yang dimaksud dengan "penganiayaan" adalah kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terjadi luka adalah apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk badan semula rasa, dan yang dimaksud dengan rasa sakit adalah berasa tidak nyaman di tubuh atau bagian tubuh karena menderita sesuatu;

Menimbang, bahwa kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit atau untuk menimbulkan suatu luka pada orang lain dimaksudkan bahwa perbuatan Terdakwa sengaja ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit ataupun untuk menimbulkan luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa luka atau rasa sakit tersebut haruslah dibuktikan merupakan tujuan satu-satunya dari Terdakwa, artinya Terdakwa memang menghendaki timbulnya rasa sakit atau luka sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi ARIF PURNAMA yang bersesuaian dengan pengakuan Terdakwa, dan didukung oleh barang bukti yang diajukan ke persidangan telah diperoleh fakta hukum yaitu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi ARIF PURNAMA menggunakan kayu bakar, pada hari Kamis, 6 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 WIB di rumah saksi korban yang beralamat di Pekon Penengahan Kec. Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022, sekira pukul 17.00 WIB saat terdakwa berada di rumah saksi korban untuk menumpang mandi dan mencuci pakaian, anak saksi



korban mengatakan bahwa sepeda motor terdakwa terjatuh, dan terdakwa menyuruh saksi korban untuk mengangkatnya namun saksi korban belum mengangkat sepeda motor terdakwa dikarenakan belum memakai celana, kemudian terdakwa melihat keluar, terdakwa marah pada saksi kenapa tidak mau memperbaiki sepeda motor terdakwa yang terjatuh, dan saksi korban menjawab bahwa dia sedang memakai celana dalam dan akan mengambil handuk kemudian keluar memperbaiki sepeda motor terdakwa, namun terdakwa tetap emosi dan mengejar saksi ke dalam rumah lalu mencekik leher saksi menggunakan tangan kanan dan kiri sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa keluar rumah mengambil kayu dan melempar kayu tersebut ke arah rumah saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali, dan saat saksi korban keluar rumah, terdakwa mengambil kayu kemudian dilempar dan dipukul ke arah lengan sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa mengambil kayu Kembali dan berusaha memukul Kembali namun saksi korban berhasil menghindarinya, dan terdakwa mendorong saksi korban, setelah itu saksi korban melihat terdakwa akan mengambil 1 (satu) bilah golok yang digantung belakang jok sepeda motornya, saksi korban mendahuluinya, lalu terdakwa menggigit bagian punggung saksi 1 (satu) kali, dan terjadi perebutan golok sampai tangan saksi korban terluka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 440/19/VER/PKM-Krui/X/2022, tanggal 18 Oktober 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Risa Destia, dengan Hasil Pemeriksaan :

- Korban datang ke UPTD Puskesmas Krui dengan keadaan sadar.
- Luka robek di bagian bahu kiri berukuran 5 cm x 2,5 cm.
- Luka lecet dibagian jari manis tangan kiri berukuran 1,7 cm x 0,5 cm x 0,3 cm
- Luka lecet dibagian jari tengah tangan kiri berukuran 1,5 cm x 2 cm x 1 cm.
- Luka lebam dan bercak pendarahan dibagian lengan bawah kiri berukuran 4 cm x 2 cm.

Kesimpulan:Telah diperiksa seorang Laki-Laki usia 40 tahun, datang ke UPTD Puskesmas Krui dalam keadaan sadar penuh dengan kondisi sakit sedang di antar oleh pamannya, terdapat luka-luka pada bagian bahu kiri, jari manis tangan kiri, jari tengah tangan kiri dan lengan bawah kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, telah secara nyata Terdakwa telah menghendaki adanya perbuatan dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut yaitu Saksi ARIF PURNAMA mengalami luka-luka, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur



“dengan sengaja melakukan penganiayaan” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah Terdakwa untuk mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kiranya akan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi ARIF PURNAMA mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan dan faktor-faktor lain tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat apabila pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan sesuai dengan rasa keadilan baik itu bagi Terdakwa maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, untuk melindungi hak-hak Terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan tidak adanya alasan untuk menanggukkan penahanan atas diri Terdakwa, Majelis Hakim memandang masih relevannya alasan penahanan terhadap diri Terdakwa sehingga penahanan atas diri Terdakwa tersebut agar tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa setelah terungkap fakta-fakta di persidangan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kayu ukuran Panjang sekira 1 meter dengan diameter 3 cm berwarna cokelat;
- 1 (satu) buah kayu ukuran Panjang sekira 65 cm dengan diameter 4 cm berwarna cokelat;
- 1 (satu) buah kayu ukuran Panjang sekira 55 cm dengan diameter 5 cm berwarna cokelat;
- 1 (satu) buah kayu ukuran Panjang sekira 40 cm dengan diameter 4 cm berwarna cokelat;
- 1 (satu) buah kayu ukuran Panjang sekira 35 cm dengan diameter 4 cm berwarna cokelat;
- 1 (satu) buah kayu ukuran Panjang sekira 30 cm dengan diameter 4 cm berwarna cokelat;
- 1 (satu) buah kayu ukuran Panjang sekira 30 cm dengan diameter 5 cm berwarna cokelat;
- 1 (satu) buah kayu ukuran Panjang sekira 20 cm dengan diameter 4 cm berwarna cokelat;
- 1 (satu) buah kayu ukuran Panjang sekira 15 cm dengan diameter 5 cm berwarna cokelat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terungkap di persidangan merupakan kayu milik Saksi ARIF PURNAMA, sehingga sangat beralasan hukum apabila barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada saksi Arif Purnama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan serta dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf l dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP serta Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Liswan Effendy Alias Lis Ugan Bin Mat Muslim Alm, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal; Penuntut Umum;
2. Mejatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) buah kayu ukuran Panjang sekira 1 meter dengan diameter 3 cm berwarna cokelat;
 - 1 (satu) buah kayu ukuran Panjang sekira 65 cm dengan diameter 4 cm berwarna cokelat;
 - 1 (satu) buah kayu ukuran Panjang sekira 55 cm dengan diameter 5 cm berwarna cokelat;
 - 1 (satu) buah kayu ukuran Panjang sekira 40 cm dengan diameter 4 cm berwarna cokelat;
 - 1 (satu) buah kayu ukuran Panjang sekira 35 cm dengan diameter 4 cm berwarna cokelat;
 - 1 (satu) buah kayu ukuran Panjang sekira 30 cm dengan diameter 4 cm berwarna cokelat;
 - 1 (satu) buah kayu ukuran Panjang sekira 30 cm dengan diameter 5 cm berwarna cokelat;
 - 1 (satu) buah kayu ukuran Panjang sekira 20 cm dengan diameter 4 cm berwarna cokelat;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kayu ukuran Panjang sekira 15 cm dengan diameter 5 cm berwarna coklat;

Dikembalikan kepada saksi Arif Pumama;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022, oleh kami, Paisol, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indri Muharani, S.H., Nur Rofiatul Muna, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Seslan Haryadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, serta dihadiri oleh Fernando Nara Sendi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indri Muharani, S.H.

Paisol, S.H., M.H.

Nur Rofiatul Muna, S.H.

Panitera Pengganti,

Seslan Haryadi, S.H.